

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PATI

TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam hal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan perubahan sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Tahun Anggaran 2019 untuk penyusunan Perubahan APBD Tahun 2019, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 79 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang . . .

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

15. Peraturan . . .

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 56);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 57);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 114);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
27. Peraturan Bupati Pati Nomor 79 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 berfungsi sebagai :

- a. Landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2019;
- b. Pedoman Penyempurnaan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten Pati Tahun 2019.

Pasal 2

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019.

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2019 sampai Triwulan II

BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

BAB VI : Penutup

Pasal 3

Sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 18 Juli 2019
BUPATI PATI,
Ttd.
HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 18 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Ttd.
SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019 NOMOR 39



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tugas Kepala Daerah diantaranya adalah menyusun dan menetapkan RKPD, sebagai perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penjabaran RPJMD dimaksud bertujuan untuk mewujudkan pencapaian visi, misi dan program bupati dan wakil bupati. Pada tahun 2018 Bupati Pati telah menetapkan Peraturan Bupati Pati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019.

Sebagai dokumen perencanaan, RKPD secara umum mempunyai nilai strategis, antara lain:

- a. Merupakan instrument pelaksanaan RPJMD untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah.
- b. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, berupa program/kegiatan Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah.
- c. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD.
- d. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk menyusun Rancangan APBD.
- e. Menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- f. Menjadi instrument evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam perkembangannya yang dinamis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pati Tahun 2019 dapat diubah sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana amanat pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan PPAS Perubahan untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2019.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Pati Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Bupati Pati Nomor 79 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Kabupaten Pati Tahun 2019 adalah mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Tujuan disusunnya Perubahan RKPD Kabupaten Pati Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Terjaganya konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022, khususnya sasaran pada Tahun 2019;
- b. Tersedianya perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Pati, dengan memperhatikan sumber daya dan kemampuan keuangan Kabupaten Pati;
- c. Tersedianya dokumen perencanaan sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun 2019 untuk menyusun Perubahan RAPBD Tahun 2019.

1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Pati Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, Sistematika dokumen RKPD.

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2019 KABUPATEN PATI

Memuat kompilasi hasil evaluasi kinerja program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah sampai triwulan kedua tahun berjalan (2019).

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang Arah Kebijakan Ekonomi daerah, Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan sampai dengan triwulan kedua dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional.

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan antarPerangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BAB VI : PENUTUP

BABII
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKP
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019
KABUPATEN PATI

2.1. Capaian Indikator Kinerja Program Per Urusan

Evaluasi capaian indikator kinerja pemerintah daerah dilakukan dengan melihat capaian program sesuai urusan penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagaimana berikut:

2.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

Urusan pendidikan merupakan salah satu aspek penting pelayanan dasar dalam mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Kinerja urusan pendidikan berdasarkan target RKP Kabupaten Pati tahun 2019 diwakili oleh 6 program dengan 14 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pendidikan

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
I	Program Pendidikan Anak Usia Dini							
1	APK PAUD	%	81.32	86.24	69.96	86.24	123.27	>
2	Persentase PAUD yang bisa melaksanakan kurikulum sesuai standar	%	95.50	67	85	67	78.82	<
II	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun							
3	Angka kelulusan SD/MI/SDLB	%	99.92	100	99.91	100	100.09	>
4	Rata-rata nilai ujian nasional (UN)SD/MI/SDLB	Angka	78.97	69.7	75.97	69.7	91.75	<
5	Angka Kelulusan SMP/MTs./SMPLB	Angka	99.95	99.72	99.85	99.72	99.87	<
6	Rata-rata nilai ujian nasional (UN) SMP/MTs./SMPLB	Angka	85	49.79	71	49.79	70.13	<
7	Persentase ruang belajar dalam kondisi baik							
	- SD	%	80	61.14	40	61.14	152.85	>
	- SMP	%	85	76.7	45	76.7	170.44	>
III	Program Pendidikan Non Formal							
8	Persentase kelulusan kejar Paket A/B/C dan kursus	%	93.65	89.36	92.2	89.36	96.92	<
9	Persentase tenaga pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi S1 PG PAUD	%	100	58.95	99	58.95	59.55	<
IV	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan							
10	Persentase tenaga pendidik S1/D4	%	92.30	83.62	86.97	83.62	96.15	<
V	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan							
11	persentase Pelayanan pendidikan berbasis aplikasi	%	95	98.92	87	98.92	113.70	>
VI	Program Penguatan Pendidikan Karakter Siswa							

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
12	Persentase siswa SD yang dikeluarkan dari sekolah karena pelanggaran disiplin atau norma sosial	%	0.00	0.00004	0.02	0.00004	50,000	>
13	Persentase siswa SMP yang dikeluarkan dari sekolah karena pelanggaran disiplin atau norma sosial	%	0.03	0.0006	0.06	0.0006	10,909	>

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa dari 14 indikator kinerja urusan pendidikan, terdapat 7 indikator yang telah melebihi target RKPD 2019 dan 7 indikator yang capaiannya masih di bawah target RKPD 2019. Adapun indikator yang harus ditingkatkan kinerjanya adalah persentase PAUD yang melaksanakan kurikulum sesuai standar, rata-rata nilai ujian nasional (UN)SD/MI/SDLB; angka kelulusan SMP/MTs./SMPLB; rata-rata nilai ujian nasional SMP/MTs., persentase kelulusan kejar Paket A/B/C dan kursus; persentase tenaga pendidik PAUD yang memenuhi kualifikasi S1 PG PAUD; dan persentase tenaga pendidik S1/D4.

b. Urusan Kesehatan

Urusan kesehatan terwakili oleh 19 program dengan jumlah indikator program sebanyak 35 indikator. Gambaran program dan indikator program urusan kesehatan ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kesehatan

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
I	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan							
1	Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	=
II	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							
2	Persentase penanganan KLB <24 jam	%	100	100	100	100	100	=
3	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	%	100	100	100	100	100	=
III	Program Pengawasan Obat dan Makanan							
4	Persentase pengawasan sarana distribusi makanan sehat di swalayan/toko makanan dan sekolah	%	100	76.02	80	76.02	95.03	<
5	Persentase pengawasan sarana distribusi obat yang aman di apotek, toko obat, instalasi farmasi klinik dan instalasi farmasi rumah sakit	%	100	41.32	60	41.32	68.87	<
6	Cakupan IRT yang menerapkan CPPB-IRT	%	45	28.49	35	28.49	81.4	<
IV	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat							
7	Persentase PHBS RT Sehat Paripurna	%	72	65.56	64	65.56	102.44	>
8	Peningkatan strata posyandu mandiri	%	23.7	23.76	20.5	23.76	115.90	>

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
V	Program Perbaikan Gizi Masyarakat							
9	Prevalensi Gizi Buruk	%	0.74	0.98	0.8	0.98	122.5	>
10	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Anak Usia Pendidikan Dasar	%	100	100	100	100	100	=
11	Prevalensi Ibu Hamil KEK	%	7.2	9.7	9	9.7	92.78	<
12	Prevalensi Ibu Hamil Anemi	%	16.5	11.9	17.4	11.9	146.22	>
VI	Program Pengembangan Lingkungan Sehat							
13	Persentase Peningkatan Rumah Sehat	%	70	66.78	67	66.78	99.67	<
VII	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular							
14	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan HIV	%	100	100	100	100	100	=
15	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan TB	%	100	75.09	100	75.09	75.09	<
16	Case Fatality Rate Demam Berdarah	%	<2	<2	<2	<2	100	=
VIII	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan							
17	Persentase FKTP terakreditasi	%	50	36.71	35	36.71	104.89	>
IX	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (Jamkesda)							
18	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100	=
19	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin	%	2.7	3.6	3.4	3.6	94.44	<
X	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Pra Sarana Puskesmas/Pusk Pembantu dan Jaringannya							
20	Persentase puskesmas serta jaringannya sesuai standart	%	41.37	3.4	17.24	3.4	19.72	<
XI	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita							
21	Cakupan pelayanan kesehatan anak balita	%	100	95	100	95	95.11	<
22	Cakupan imunisasi dasar lengkap	%	100	100	100	100	100	=
XII	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia							
23	Cakupan Pelayanan pada usia lanjut	%	100	50	100	50	50.13	<
XIII	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak							
24	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4)	%	100	96.74	100	96.74	96.74	=
25	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan	%	100	99.99	100	99.99	99.99	<
26	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (KN Lengkap)	%	100	98.55	100	98.55	98.55	<
XIV	Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa							

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
27	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	100	100	100	100	100	=
28	Cakupan Pelayanan Penderita DM	%	100	100	100	100	100	=
29	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	%	100	100	100	100	100	=
30	Persentase ODGJB Pasung	kasus	16	18	19	18	105.56	>
XV	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas (JKN)							
31	Pertumbuhan pendapatan BLUD Puskesmas	%	0.93	3.37	0.8	3.37	421.25	>
XVI	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit							
32	persentase sarana dan prasarana sesuai dengan standar RS Tipe B	%	100	n.a.	95.00	n.a.	n.a.	
XVII	Program : Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD RAA Soewondo Pati							
33	Persentase pertumbuhan pendapatan BLUD RSUD RAA Soewondo Pati	%	10.88	n.a.	20.82	n.a.	n.a.	
XVIII	Program Pengadaan Peningkatan Sarana Prasarana RS							
34	Persentase sarana dan prasarana sesuai standar RS kelas C	%	90	53.4	69	53.4	77.39	<
XIX	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Kayen							
35	pertumbuhan pendapatan BLUD RSUD Kayen	%	10.88	5.94	30.77	5.94	19.30	<

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa dari 35 indikator program terdapat 7 indikator yang capaiannya melebihi target 2019; 12 indikator yang capaiannya sama dengan target, dan 14 indikator capaiannya kurang dari target 2019. Adapun indikator yang masih harus diusahakan ketercapaiannya adalah persentase pengawasan sarana distribusi obat yang aman di apotek, toko obat, instalasi farmasi klinik dan instalasi farmasi rumah sakit; cakupan IRT yang menerapkan CPPB-IRT; cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB; persentase puskesmas serta jaringannya sesuai standart; cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut; persentase sarana dan prasarana sesuai standar RS kelas C; dan pertumbuhan pendapatan BLUD RSUD Kayen.

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan RKPD Tahun 2019, kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang terukur melalui 19 program dengan 23 indikator program. Gambaran kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditampilkan pada tabel berikut

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
I	Program Peningkatan Jalan Dan Jembatan							
1	Persentase panjang Jalan lokal primer (Kabupaten) yang ditingkatkan	%	26.79	20.80	17.44	20.80	119.27	>
2	Persentase panjang Jalan lokal sekunder (Poros Desa) yang ditingkatkan	%	15.86	13.61	13	13.61	104.69	>
II	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan							
3	Persentase panjang jalan baru	%	100	0	0	0	100	=
4	Persentase jembatan rusak yang dibangun kembali	%	28	8.33	11.76	8.33	70.83	<
III	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong							
5	Persentase Drainase/ gorong-gorong pada ruas jalan Kabupaten dalam kondisi baik	%	80	6	77	6	7.79	<
IV	Program Pembangunan Turap/Talud /Bronjong							
6	Persentase Terbangunnya Turap/Talud/ Bronjong	%	2.30	0.59	0.93	0.59	63.44	<
V	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan							
7	Persentase Terpeliharanya rutin jalan dan jembatan	%	17.40	2.76	3.07	2.76	89.90	<
VI	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/Bronjong							
8	Persentase terpeliharannya Talud, bronjong	%	0.969	0.226	0.161	0.226	140.37	>
VII	Program Pembangunan Sistem Informasi /Data Base Infrastruktur							
9	Persentase keterisian jenis data dalam sistem database jalan dan jembatan	%	100	0	38	0	0.00	<
VIII	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan							
10	Persentase Terpeliharanya sarana dan Prasarana Kebinamargaan	%	65	80	63	80	126.98	>
11	Persentase Daerah yang terlayani PJU	%	60.80	53	50.8	53	104.88	>
IX	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan pengairan lainnya							
12	Persentase jaringan irigasi rusak yang tertangani	%	23	90	15	90	597.33	>
13	Persentase sungai yang dinormalisasi	%	45	38	30	38	126.30	>
X	Program Penyediaan Air Baku							
14	Persentase Tersedianya air Baku	%	5.83	0.55	1.16	0.55	47.41	<
XI	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah							

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
15	Prosentas Kinerja Pengolahan Air Minum dan air Limbah	%	78,03	75.86	76.02	75.86	99.79	<
XII	Program Perencanaan Tata Ruang							
16	Terdapatnya Perda Tentang Perencanaan tata ruang	%	100	100	100	100	100.00	=
XIII	Program Pemanfaatan Ruang							
17	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	77.29	73.53	69.29	73.53	106.12	>
XIV	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang							
18	Tercapainya Pengendalian pemanfaatan fasilitas umum di Kab. Pati	%	100	100	100	100	100.00	=
XV	Program Pengaturan Jasa Kontruksi							
19	Persentase Rekomendasi Baru	%	27	6.61	18	6.61	36.72	<
XVI	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan							
20	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	%	46	36.30	39	36.30	93.08	<
XVII	Program Pembangunan Ruang Terbuka Publik Perkotaan							
21	Persentase Ruang Terbuka Publik di Perkotaan	%	24.50	33.10	15	33.10	220.67	>
XVIII	Program Pembangunan Sarpras air bersih Pedesaan/PASIMAS							
22	Persentase Air bersih bagi Masyarakat	%	78	75.86	74	75.86	102.51	>
XIX	Program Penataan Bangunan dan Pembangunan Gedung							
23	Persentase Pembangunan Gedung Pemerintahan	%	30	5.4	6	5.4	90.00	<

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa dari 23 indikator program terdapat 10 indikator yang capaiannya melebihi target 2019, 3 indikator yang capaiannya sama dengan target, dan 10 indikator capaiannya kurang dari target 2019. Adapun indikator yang kurang dari target yaitu persentase jembatan rusak yang dibangun kembali, persentase drainase/gorong-gorong pada ruas jalan Kabupaten dalam kondisi baik, persentase terbangunnya turap/talud/bronjong, terpeliharanya rutin jalan dan jembatan, persentase rekomendasi jasa konstruksi baru, persentase keterisian jenis data dalam sistem database jalan dan jembatan, persentase sampah perkotaan yang tertangani, serta persentase tersedianya air baku.

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terukur melalui ketercapaian empat program dengan empat indikator program, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
I	Program Pengembangan Perumahan							
1	Persentase Rumah layak huni yang dibangun	%	13.755	2.072	4.962	2.072	41.76	<
II	Program Lingkungan Sehat Perumahan							
2	Persentase peningkatan lingkungan kumuh yang ditangani	%	100	0	25	n.a.	n.a	
III	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan							
3	Persentase permukiman yang tertata	%	99.556	99.5	99.289	99.5	100.21	>
IV	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial							
4	Persentase perbaikan rumah korban bencana alam atau sosial	%	100	0	100	0	0.00	<

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa dari 4 indikator program, terdapat 1 indikator yang capaiannya telah melebihi target, dan terdapat 2 indikator yang capaiannya kurang dari target. Kegiatan peningkatan lingkungan kumuh baru dilaksanakan pada tahun 2019 dan sampai dengan triwulan dua data capaian indikator programnya belum tersedia. Sedangkan untuk persentase perbaikan rumah korban bencana alam atau sosial capaiannya masih nol karena pada tahun 2019 tidak ada rumah masyarakat yang menjadi korban bencana alam maupun sosial yang harus diperbaiki.

e. Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat menjadi tanggung jawab tiga OPD, yaitu Dinas Satpol, Kantor Kesbangpol, dan BPBD. Kinerja urusan tersebut terukur melalui ketercapaian 12 program dengan 19 indikator program, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
I	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan							
1	Persentase unjuk rasa/ kegiatan insidentil yang tertib	%	98	88.40	93	88.40	95.05	<
II	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal							
2	Persentase penyelesaian pelanggaran perda	%	98	61.34	93	61.34	65.96	<
III	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan							

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
3	Persentase Personil Linmas yang terlibat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	%	57	80.5	45	80.5	178.89	>
IV	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran							
4	persentase sarana pemadam kebakaran	%	0.00085	0.0005	0.00065	0.0005	76.92	<
5	Rasio SDM pemadam kebakaran	Angka	5,75	3.00	5.5	3.00	54.55	<
6	Persentase bangunan publik yang memenuhi standar penanganan kebakaran	%	23	15	13	15	115.38	>
V	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan							
7	Pertumbuhan LSM, Ormas & OKP yang berwawasan Pancasila dan UUD'45	%	0,09	0.114	0.06	0.114	190.00	>
8	Persentase sekolah yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	%	70	36	55	36	65.45	<
VI	Program Pendidikan politik masyarakat							
9	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu (pilkada, pilpres, pilkades)	%	80	75	75	75	100.00	=
VII	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam							
10	Persentase desa yang memiliki perdes tentang penanggulangan bencana	%	5.66	1.995	2.7	1.995	73.89	<
11	Persentase desa yang mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan bencana	%	5.66	1.995	2.7	1.995	73.89	<
12	Persentase desa yang memiliki forum pengurangan risiko bencana	%	5.66	1.995	2.7	1.995	73.89	<
13	SOP dan kebijakan penanganan bencana tingkat kabupaten	dok.	7	4	5	4	80	<
14	Dokumen Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	100	=

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan Tabel 2.5, dapat dinyatakan dari 14 indikator program, terdapat 3 indikator yang capaian kinerjanya melebihi target di tahun 2019 dan 2 indikator yang capaian kinerjanya sama dengan target. Selanjutnya, terdapat 9 indikator yang capaian kinerjanya kurang dari target, yaitu Persentase unjuk rasa/ kegiatan insidental yang tertib, persentase penyelesaian pelanggaran perda, persentase sarana pemadam kebakaran, rasio SDM pemadam kebakaran persentase sekolah yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan, persentase desa yang memiliki Perdes tentang penanggulangan bencana, persentase desa yang mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan bencana, persentase desa yang memiliki forum pengurangan risiko bencana, serta SOP dan kebijakan penanganan bencana tingkat kabupaten.

f. Urusan Sosial

Kinerja Urusan Sosial dapat diukur kinerjanya melalui ketercapaian 6 indikator dari 6 program. Adapun gambaran kinerja Urusan bidang Sosial ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
I	Program Pemberdayaan fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya							
1	Persentase PMKS yang ditangani	%	3.45	8.6	5.1	8.6	168.63	>
II	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial							
2	Persentase PMKS yang direhabilitasi	%	0.45	0.36	0.38	0.36	94.74	<
III	Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma							
3	Persentase penyandang cacat dan trauma yang tertangani	%	1.87	1.82	1.84	1.82	98.91	<
IV	Program pembinaan panti asuhan dan panti jompo							
4	Persentase panti asuhan dan panti jompo yang memenuhi standar	%	100	100	100	100	100	=
V	Program pembinaan eks-penyandang penyakit sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)							
5	Persentase eks-penyandang penyakit sosial yang tertangani	%	0.0075	0.005	0.006	0.005	83.33	<
VI	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial							
6	Persentase kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	%	2.6	2.13	2.2	2.13	96.82	<

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa dari 6 indikator program terdapat 1 indikator yang capaiannya melebihi target 2019; 1 indikator yang capaiannya sama dengan target, dan 4 indikator capaiannya kurang dari target 2019. Adapun indikator yang capaiannya kurang dari target yaitu persentase PMKS yang direhabilitasi, persentase penyandang cacat dan trauma yang tertangani, persentase eks-penyandang penyakit sosial yang tertangani, dan persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang diberdayakan.

2.1.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

a. Urusan Tenaga Kerja

Kinerja Urusan Tenaga Kerja dapat dilihat melalui 3 program dengan 5 indikator, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
I	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja							
1	Persentase tenaga kerja yang lulus uji kompetensi	%	7	22.92	4	22.92	573	>
II	Program Peningkatan Kesempatan Kerja							
2	Persentase penempatan tenaga kerja	%	82.8	86.34	77.79	86.34	110.99	>
III	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan							
3	Persentase PPTKIS yang kredibel	%	100	100	100	100	100	=
4	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	=
5	Persentase perusahaan yang menerapkan dan melaksanakan sarana hubungan industrial	%	100	100	85	100	117.65	>

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 3 indikator program yang capaiannya telah melebihi target tahun 2019 dan 2 indikator yang capaiannya sama dengan target 2019. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kinerja urusan tenaga kerja sudah cukup baik.

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat diukur kinerjanya melalui ketercapaian empat indikator dari empat program. Gambaran kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditampilkan pada tabel berikut

Tabel 2.8
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
I	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan							
1	Persentase OPD yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan Anak	%	61	55.77	57.5	55.77	96.99	<
II	Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak							
2	Persentase Lembaga Perempuan yang berpartisipasi dalam pengarusutamaan gender dan anak	%	92	88.65	90	88.65	98.50	<
III	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan							

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
3	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani	%	100	100	100	100	100.00	=
IV	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan							
4	Persentase perempuan di level pengambil kebijakan pada lembaga pemerintah dan DPRD							
	Pemerintah	%	22,5	20.29	21	20.29	96.62	<
	DPRD	%	38	16	38	16	42.11	<

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan anak kurang baik. Dari 5 indikator yang ada baru 1 indikator yang capaiannya sama dengan target dan 4 indikator yang capaiannya kurang dari target tahun 2019. Adapun indikator yang masih perlu ditingkatkan ketercapaiannya adalah persentase perempuan di level pengambil kebijakan pada lembaga pemerintah dan DPRD, persentase OPD yang melaksanakan perencanaan dan penganggaran responsif gender dan anak, serta persentase lembaga perempuan yang berpartisipasi dalam pengarusutamaan gender dan anak.

c. Urusan Pangan

Kinerja Urusan Pangan dapat diukur melalui ketercapaian 3 indikator dari 1 program, yaitu Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian dan Perkebunan. Gambaran ketercapaian indikator program tersebut ditampilkan pada tabel berikut

Tabel 2.9
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
I	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan							
1	Jumlah cadangan pangan pemerintah dan masyarakat							
	Pemerintah	ton	180	100	120	100	83.33	<
	Masyarakat	ton	70	146.18	55	146.18	265.79	>
2	Persentase penanganan rawan pangan	%	80	95.4	73	95.4	130.68	>
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	75	100	65	100	153.85	>

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa di tahun 2019, kinerja urusan pangan cukup baik. Terdapat 3 indikator program yang capaian kinerjanya melebihi target 2019, dan 1 indikator yang capaian kinerjanya kurang dari target 2019 yaitu jumlah cadangan pangan pemerintah.

d. Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan dapat diukur kinerjanya melalui ketercapaian tiga indikator dari tiga program, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2017	Target 2018	Realisasi 2018 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2018)	Status Capaian
I	Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Ruang							
1	Persentase Ketepatan Ruang sesuai dengan Fungsinya	%	100	100	100	100	100	>
II	Program Penyelesaian Konflik Pertanahan							
2	Persentase konflik pertanahan yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	>
III	Program Sistem Informasi Pertanahan							
3	Persentase informasi Pertanahan yang baik	%	100	100	100	100	100	>

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat hingga triwulan kedua tahun 2019, indikator program Urusan Pertanahan seluruhnya telah sama dengan target yang ditetapkan.

e. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup dapat diukur kinerjanya melalui ketercapaian 11 indikator dari 5 program. Gambaran ketercapaian indikator Urusan Lingkungan Hidup tahun 2019 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
I	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan							
1	Peningkatan prosentase tonase sampah yang diolah secara 3R	%	2.1	0.89	1.58	0.89	56.33	<
2	persentase kelompok pengelola sampah aktif	%	100	100	100	100	100	=
II	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup							
3	Persentase kasus lingkungan yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	=
4	Persentase perusahaan yang memenuhi standar pengelolaan lingkungan	%	100	100	100	100	100	=
III	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam							
5	persentase bertambahnya kawasan resapan air	%	1.12	0.22	0.45	0.22	48.89	<
6	Persentase desa/ kelurahan sadar lingkungan	%	1.73	0.74	0.99	0.74	74.75	<
IV	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup							
7	Prosentase tersedianya data lingkungan yang aktual	%	100	100	100	100	100	=

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
V	Program peningkatan pengendalian polusi							
8	Persentase kecamatan yang menjadi titik pantau kualitas udara	%	100	38.10	57.14	38.10	66.68	<
9	Persentase sungai yang menjadi titik pantau analisis kualitas air	%	100	31.58	52.63	31.58	60.00	<
10	Persentase biogas aktif	%	96.60	98.00	95	98.00	103.16	>
VI	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)							
11	Persentase RTH	%	45	43	44	43	97.73	<

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari 11 indikator program terdapat 1 indikator yang capaiannya melebihi target 2019; 4 indikator yang capaiannya sama dengan target, dan 6 indikator capaiannya kurang dari target 2019. Indikator yang masih memerlukan upaya untuk ditingkatkan ketercapaiannya adalah peningkatan persentase tonase sampah yang diolah secara 3R, persentase bertambahnya kawasan resapan air, persentase desa/kelurahan sadar lingkungan, persentase kecamatan yang menjadi titik pantau kualitas udara, persentase sungai yang menjadi titik pantau analisis kualitas air, dan persentase RTH.

f. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat diukur kinerjanya melalui ketercapaian empat indikator dari Program Penataan Administrasi Kependudukan, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.12
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
I	Program Penataan Administrasi Kependudukan							
1	persentase permohonan layanan adminduk yang terlayani sesuai SOP	%	85	100	81	100	123.46	>
2	persentase permohonan layanan capil yang terlayani sesuai SOP	%	86	100	82	100	121.95	>
3	Persentase data kependudukan yang ter-update	%	75	100	50	100	200	>
4	jumlah inovasi layanan kependudukan dan catatan sipil	unit	5	4	2	4	200	>

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil cukup baik dimana seluruh capaian kinerja seluruh indikatornya telah melebihi target tahun 2019.

g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pengukuran kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat diukur melalui ketercapaian 12 indikator dari 5 program. Gambaran kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.13
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
I	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan							
1	Persentase desa yang berhasil mengembangkan potensinya	%	83	14.7	66	14.7	22	<
2	Pertumbuhan pendayagunaan Alat TTG	%	40	33.3	37	33.3	90	<
3	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	%	100	87.5	96	87.5	91	<
II	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat							
4	persentase BUMDes yang mampu meningkatkan omzet	%	21.4	20.5	20.8	20.5	99	<
5	persentase BUMDes Bersama yang mampu meningkatkan omzet	%	100	76	81	76	94	<
III	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa							
6	persentase swadaya masyarakat dalam membangun desa bidang pembangunan desa	%	17	3.9	9	3.9	43	<
7	persentase swadaya masyarakat dalam membangun desa bidang pembinaan kemasyarakatan desa	%	11.70	3.2	7	3.2	46	<
8	prosentase fasilitas desa dalam kondisi baik	%	75	40.3	54	40.3	75	<
9	persentase kelompok BP-SPAMS yang melaksanakan pengelolaan PAMSIMAS berkelanjutan	%	100	0	12.4	0	0	<
IV	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa							
10	persentase desa yang memperbarui data Sistem Informasi Desa (SID)	%	100	71.1	100	71.1	71	<
11	persentase kesesuaian APBDes dengan RKPDes	%	100	0	100	0	0	<
V	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan							
12	persentase peran serta perempuan yang aktif dalam pengambilan kebijakan pembangunan desa	%	100	0	100	0	0	<

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa kurang baik, di mana semua indikator urusan pemberdayaan masyarakat dan desa capaian kerjanya kurang dari target di tahun 2019. Selain itu masih terdapat 3 indikator yang belum ada data capaiannya, yaitu persentase kelompok BP-SPAMS yang melaksanakan

pengelolaan PAMSIMAS berkelanjutan, persentase kesesuaian APBDes dengan RKPDes, serta persentase peran serta perempuan yang aktif dalam pengambilan kebijakan pembangunan desa.

h. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat diukur kinerjanya melalui ketercapaian 9 indikator dari 9 program. Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.14
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
I	Program Keluarga Berencana							
1	Persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif	%	83.25	80.74	82.5	80.74	97.87	<
II	Program Kesehatan Reproduksi Remaja							
2	Cakupan PUS yang istrinya berusia <20 th	%	2.50	2.84	2.8	2.84	98.59	>
III	Program Pelayanan Kontrasepsi							
3	Penurunan Unmeet Need	%	6	11	9	11	81.82	<
IV	Program Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat dalam pelayanan KB dan KR yang mandiri							
4	Jumlah UPPKS yang aktif	klp	797	699	787	699	88.82	<
V	Program Pengembangan Pusat Layanan Informasi dan Konseling KRR							
5	Jumlah PIK Remaja yang aktif	klp	40	33	35	33	94.29	<
VI	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga							
6	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita yang berKB	%	86	75.89	85.25	75.89	89.02	<
VII	Program pengembangan model operasional BKB-posyandu-PADU							
7	Persentase Kelompok BKB yang aktif	%	51.50	49.41	50	49.41	98.82	<

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa kinerja urusan keluarga berencana kurang baik di mana sebagian besar indikator urusan keluarga berencana capaian kinerjanya kurang dari target tahun 2019. Indikator yang masih memerlukan perhatian adalah penurunan Unmeet Need dimana tingkat capaian kinerjanya baru 81,82%.

i. Urusan Perhubungan

Kinerja Urusan Perhubungan terukur melalui capaian 9 indikator dari 6 program, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.15
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
I	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan							
1	persentase terminal dalam kondisi layak	%	100	68.98	85	68.98	81	<
II	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ							
2	Persentase prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	90	85.70	87	85.70	99	<
3	Persentase fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	%	100	84.04	88	84.04	96	<
III	Program peningkatan pelayanan angkutan							
4	Persentase tingkat operasi kendaraan angkutan umum	%	90	78.60	83	78.60	95	<
5	Persentase penanganan titik kemacetan pada saat jam sibuk	%	90	78	83	78	94	<
IV	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan							
6	persentase ketersediaan halte yang layak	%	68	55	60	55	92	<
7	persentase ketersediaan terminal	%	100	50	50	50	100	=
V	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas							
8	Persentase ketersediaan rambu lalu lintas jalan	%	82	72.49	75	72.49	97	<
VI	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor							
9	Persentase pelanggaran LLAJ	%	16	20	19	20	95	<

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa kinerja urusan perhubungan cukup baik yang ditunjukkan oleh tingkat capaian kinerja sebagian besar indikatornya lebih dari 90% kecuali indikator persentase terminal dalam kondisi layak.

j. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informasi dapat diukur kinerjanya melalui ketercapaian satu indikator dari satu program, yaitu Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa. Kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.16
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
I	Program pengembangan komunikasi , informasi dan media massa							
1	Persentase OPD yang difasilitasi dalam pengembangan aplikasi terintegrasi	%	75,85	27	45.5	27.00	59.34	<

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa indikator program Urusan Komunikasi dan Informasi masih perlu ditingkatkan kinerjanya. Fokus urusan komunikasi dan informasi berdasarkan RPJMD 2017-2022 adalah mewujudkan *e-Government* namun kesiapan perangkat daerah dan SDM dalam menunjang pelaksanaan program tersebut belum optimal.

k. Urusan Koperasi dan Usaha Mikro

Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Mikro dapat diukur melalui ketercapaian enam indikator yang berasal dari empat program. Gambaran capaian kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Mikro di tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.17
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Mikro

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
I	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah							
1	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Usaha Kecil	%	85	6	70	6	9	<
II	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah							
2	Peningkatan jumlah KUB/Klaster usaha mikro	%	51	11	8	11	138	>
3	Proporsi KUB/Klaster usaha mikro yang mampu menjalin kemitraan	%	80	71	12	71	592	>
III	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi							
4	Persentase peningkatan manajemen koperasi	%	45	46	24	46	192	>
5	Persentase koperasi yang berkinerja baik	%	100	24	20	24	120	>

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Mikro cukup baik. Dari 5 indikator, ada 4 indikator yang capaian kinerjanya melebihi target 2019, sedangkan indikator yang capaian kinerjanya kurang dari target berjumlah 1 indikator. Adapun indikator tersebut adalah persentase usaha mikro yang menjadi usaha kecil.

1. Urusan Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal dapat diukur kinerjanya melalui ketercapaian lima indikator yang berasal dari dua program. Gambaran Kinerja Urusan Penanaman Modal ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
I	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi							
1	Peningkatan promosi investasi	kali/tahun	17	4	3	4	133	>
2	Peningkatan pengawasan investasi	%	100	83	20	83	415	>

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
3	Peningkatan efektivitas perencanaan penanaman modal	%	100	44	11	44	400	>
II	Program peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi							
4	Persentase Pertumbuhan investor	%	100	-38	20	-38	-192	<
5	Persentase kesesuaian perijinan	%	100	97	85	97	114	>

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa kinerja Urusan Penanaman Modal sudah cukup baik, dimana empat dari lima indikatornya memiliki tingkat capaian kinerja melebihi target 2019. Namun demikian masih ada satu indikator yang tingkat capaian kerjanya kurang dari target 2019 yaitu persentase pertumbuhan investor.

m. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga dapat diukur melalui ketercapaian lima indikator yang berasal dari lima program. Gambaran Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.19
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
I	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda							
1	Jumlah database yang terupdate	database	4	0	1	0	0	<
II	Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan							
2	Persentase OKP aktif	%	100	100	100	100	100	=
III	Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda							
3	Persentase wirausahawan muda	%	18	14.15	15	14.15	94	<
IV	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah raga							
4	Persentase fasilitasi pembinaan cabang olahraga	%	75	70	68.7	70	102	>
V	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga							
5	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	%	76	75	70	75	107	>

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa indikator yang tingkat capaian kerjanya telah melebihi target tahun 2019 berjumlah 2 indikator dan satu indikator capaian kerjanya sama dengan target. Namun demikian, masih ada dua indikator yang capaian kerjanya kurang dari target yaitu jumlah data base yang terupdate dan persentase wirausahawan muda.

n. Urusan Statistik

Urusan Statistik dapat diukur kinerjanya melalui ketercapaian satu indikator dari satu program, yaitu Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik. Gambaran ketercapaian Urusan Statistik ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.20
Capaian Kinerja Urusan Statistik

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
I	Program pengembangan data / informasi / statistik							
1	Persentase data sektoral yang digunakan dalam perencanaan pembangunan	%	97.50	39	25	39	156	>

Keterangan :

> : melebihi target; = : sama dengan target; < : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut, capaian kinerja indikator program Urusan Statistik telah melebihi target tahun 2019.

o. Urusan Persandian

Kinerja Urusan Persandian dapat ukur melalui ketercapaian satu indikator pada Program Pengelolaan Persandian. Gambaran Kinerja Urusan Persandian ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.21
Capaian Kinerja Urusan Persandian

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
I	Program Pengelolaan Persandian							
1	Persentase OPD yang sudah menerapkan Kebijakan Keamanan Informasi	%	31,37	9.8	13.72	9.80	71.43	<

Keterangan :

> : melebihi target; = : sama dengan target; < : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut, indikator program Urusan Persandian belum mencapai target indikator tahun 2019.

p. Urusan Kebudayaan

Kinerja Urusan Kebudayaan dapat diukur kinerjanya melalui ketercapaian lima indikator yang berasal dari tiga program. Kinerja Urusan Kebudayaan ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.22
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
I	Program Pengembangan Nilai Budaya							
1	Persentase sekolah dan instansi pemerintah yg menerapkan kebijakan budaya lokal	%	75	19	30	19	63.3	<
2	persentase sekolah yang menyelenggarakan ekstra kurikuler seni budaya	%	26	9	15	9	60.4	<

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
II	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya							
3	Pertumbuhan pelaku seni budaya	%	220	38.56	160	38.56	20.1	<
4	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	20	12	12	12	100	=
III	Program Pengelolaan Keragaman Budaya							
5	Persentase peningkatan kelompok budaya yang aktif di masyarakat	%	17	9	10	9	90	<

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut, indikator program Urusan Kebudayaan yang telah mencapai target RKPD tahun 2019 berjumlah satu indikator, sedangkan indikator yang capaian kinerjanya kurang dari target berjumlah empat indikator, yaitu persentase sekolah dan instansi pemerintah yg menerapkan kebijakan budaya lokal, persentase sekolah yang menyelenggarakan ekstra kurikuler seni budaya, pertumbuhan pelaku seni budaya, dan persentase peningkatan kelompok budaya yang aktif di masyarakat.

q. Urusan Perpustakaan

Urusan Perpustakaan dapat diukur kinerjanya melalui ketercapaian tiga indikator dari Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Kinerja Urusan Perpustakaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.23
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
I	Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan							
1	Persentase buku yang dipinjam	%	39.82	35.76	36.76	35.76	97.28	<
2	Rata-rata pengunjung perpustakaan perbulan	orang/bulan	3,917	3,072	3,167	3,072	97.00	<
3	Persentase perpustakaan yang dibina	%	26,04	16.21	18.54	16.21	87.43	<

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut kinerja Urusan Perpustakaan cukup baik yang ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja indikator sampai dengan triwulan II 2019 lebih dari 85%. Hal yang masih memerlukan perhatian adalah peningkatan cakupan layanan perpustakaan keliling sampai dengan kawasan perdesaan.

r. Urusan Kearsipan

Kinerja Urusan Kearsipan dapat diukur melalui ketercapaian empat indikator yang berasal dari empat program. Adapun kinerja Urusan Kearsipan ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.24
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
I	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan							
1	Pertambahan jaringan informasi arsip daerah	%	70	0	0.02	0	0.00	<
II	Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah							
2	Persentase digitalisasi dokumen/arsip daerah	%	70	16.61	40	16.61	41.53	<
III	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan							
3	Pertambahan dokumen/arsip daerah yang dipelihara	%	60	3.2	30	3.2	10.67	<
IV	Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi							
4	Persentase ketepatan temu kembali arsip	%	100	80	100	80	80.00	<

Keterangan :

> : melebihi target; = : sama dengan target; < : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut, semua indikator program Urusan Kearsipan capaian kerjanya kurang dari target 2019. Indikator pertambahan jaringan informasi arsip daerah sampai dengan triwulan II tahun 2019 belum diperoleh data capaiannya.

2.1.3. Urusan Pilihan

a. Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan dapat diukur kerjanya melalui ketercapaian 16 indikator yang berasal dari 9 program. Gambaran kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.25
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
I	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir							
1	Pertumbuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	%	0.60	10.62	0.30	10.62	3,540	>
2	Produksi garam	Ton	326,382.65	320,228.58	232,725.02	320,228.58	137.60	>
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan							
3	Prosentase penurunan kasus pelanggaran terhadap sumberdaya kelautan	%	8.33	7.69	6.67	7.69	115.29	>
III	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut							
4	Peningkatan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan	%	0.26	6.90	0.09	6.90	7,667	>

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
IV	Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut							
5	Luasan eksisting lahan mangrove	Ha	199.98	184.74	180.43	184.74	102.39	>
V	Program Pengembangan Budidaya Perikanan							
6	produksi perikanan budidaya	ton	42,775	43,608	42,400	43,608	102.85	>
	<i>udang windu</i>		780	812	760	812	106.79	>
	<i>bandeng</i>		28,100	26,027	28,050	26,027	92.79	<
	<i>nila salin</i>		710	3,357	600	3,357	559.44	>
	<i>lele</i>		11,650	11,752	11,530	11,752	101.92	>
	<i>ikan lain</i>		1,535	1,662	1,460	1,662	113.81	>
VI	Program Pengembangan Perikanan Tangkap							
7	Pertumbuhan KUB Nelayan aktif yang berbadan hukum kemenkumham	%	28.13	30.77	25	30.77	123.08	>
8	Volume ikan yang dilelang di TPI	ton	29,228	23,517	28,229	23,517	83.31	<
VII	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan							
9	Persentase kelompok pelaku utama perikanan madya	%	7.18	25.28	6.19	25.28	408.40	>
VIII	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan							
10	Produksi olahan ikan	ton	42,725.17	115,448.40	42,090.64	115,448.40	274.29	>
11	Pertumbuhan pelaku usaha yang berijin usaha kelautan dan perikanan	%	8.70	33.33	7.2	33.33	462.92	>
IX	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar							
12	Ketercapaian retribusi penjualan hasil produksi BBI dan Tambak Dinas	%	100	101.09	100	101.09	101.09	>

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dinyatakan bahwa dari 16 indikator Urusan Kelautan dan Perikanan yang capaian kinerjanya telah melebihi target 2019 berjumlah 14 indikator, sedangkan indikator yang masih memerlukan peningkatan kinerja berjumlah 2 indikator. Adapun indikator tersebut adalah produksi perikanan budidaya untuk komoditas ikan bandeng dan volume ikan yang dilelang di TPI. Komoditas ikan bandeng produksinya menurun karena petambak beralih membudidayakan komoditas nila salin.

b. Urusan Pariwisata

Pengukuran Kinerja Urusan Pariwisata dapat dilakukan dengan melihat ketercapaian tiga indikator yang berasal dari tiga program, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.26
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
I	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata							

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
1	Persentase peningkatan kualitas pengembangan pemasaran pariwisata	%	1.39	0.86	2.08	0.86	130.19	>
II	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata							
2	Persentase jumlah pengunjung destinasi pariwisata unggulan	%	34	14.04	22	14.04	63.82	<
III	Program Pengembangan Kemitraan							
3	Peningkatan jumlah kemitraan	mitra	8	5	5	5	100.00	=

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa kinerja Urusan Pariwisata belum memuaskan yang ditunjukkan oleh capaian satu indikator yang masih di bawah target yang ditentukan. Indikator yang membutuhkan upaya keras untuk ditingkatkan capaiannya adalah persentase jumlah pengunjung destinasi pariwisata unggulan.

c. Urusan Pertanian

Kinerja Urusan Pertanian dapat dinyatakan melalui ketercapaian 29 indikator yang berasal dari 8 program, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.27
Capaian Kinerja Urusan Pertanian

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
I	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani							
1	Persentase kenaikan kelas kelompok tani	%	3.52	1.50	3	1.50	56.60	<
2	Persentase kelompok tani madya	%	1.72	1.31	1.40	1.31	93.57	<
II	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan							
3	Pertumbuhan nilai pemasaran hasil produksi hortikultura	%	3.14	1.60	2.12	1.60	75.47	<
4	Pertumbuhan nilai pemasaran hasil produksi perkebunan	%	3.96	3.20	3.32	3.20	96.39	<
III	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan							
5	Persentase desa yang menerapkan teknologi pertanian	%	14.63	6.50	8.54	6.50	76.11	<
6	Persentase kelompok tani perkebunan yang menerapkan teknologi perkebunan	%	8.51	4.26	5.32	4.26	80.08	<
7	Persentase jumlah kelompok pengguna terapan teknologi pertanian/perkebunan	%	0.51	0.25	0.32	0.25	78.13	<
IV	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan							
8	Peningkatan produksi hasil tanaman pangan dan hortikultura							

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
	Padi	ton	674,300	637,976	654,500	637,976	97.48	<
	Jagung	ton	171,500	178,880	166,400	178,880	107.50	>
	Kedelai	ton	4,975	2,330	4,830	2,330	48.24	<
	Ubi Kayu	ton	734,760	598,584	713,150	598,584	83.94	<
	Bawang Merah	kw	286,700	270,722	282,400	270,722	95.86	<
	Cabai	kw	18,100	12,784	17,800	12,784	71.82	<
	Jeruk Besar/Jeruk Pamelon/Bageng/Taji	kw	304,988	98,428	296,019	98,428	33.25	<
9	<i>Peningkatan produksi hasil tanaman perkebunan</i>							
	Tebu	ton	899,800	864,925	873,350	864,925	99.04	<
	Tembakau	ton	134	128	128	128	100.00	=
	Kelapa Kopyor	butir	975,970	901,675	919,680	901,675	98.04	<
	Kopi	kg	1,298,244	1,217,235	1,232,411	1,217,235	98.77	<
10	Persentase peningkatan nilai Indeks Pertanian (IP)	%	50	50	50	50	100.00	=
11	Persentase ketersediaan data pertanian terhadap kebutuhan	%	100	90	100	90	90.00	<
V	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan							
12	Pertumbuhan nilai prestasi kerja penyuluh pertanian	%	2.6	1.5	1.3	1.5	115.38	>
VI	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak							
13	Rasio tenaga paramedis/medis terhadap populasi ternak	rasio	0.08	0.09	0.07	0.09	128.57	>
VII	Program peningkatan produksi hasil peternakan							
14	<i>Peningkatan populasi ternak</i>							
	Sapi Potong	ekor	112,695	107,226	106,195	107,226	100.97	>
	Kambing	ekor	216,135	184,650	203,670	184,650	90.66	<
	Itik	ekor	342,355	391,683	322,600	391,683	121.41	>
VIII	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan							
15	<i>Peningkatan hasil produksi peternakan</i>							
	Daging	kg	6,228,920	5,250,773	5,869,650	5,250,773	89.46	<
	Susu	liter	260,080	130,570	245,080	130,570	53.28	<
	Telur	kg	4,333,000	5,517,560	4,083,090	5,517,560	135.13	>
IX	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan							
16	Persentase kelompok ternak yang menerapkan teknologi peternakan	%	4.50	1.97	2.57	1.97	76.65	<

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa indikator program Urusan Pertanian yang telah mencapai target berdasarkan RKPD Tahun 2019 berjumlah 8 indikator, sedangkan yang masih di bawah target berjumlah 21 indikator. Adapaun target yang masih memerlukan upaya peningkatan adalah peningkatan nilai pemasaran hasil holtikultura, pertumbuhan nilai pemasaran hasil perkebunan, persentase desa yang menerapkan teknologi pertanian,

persentase kelompok tani perkebunan yang menerapkan teknologi perkebunan, Persentase kelompok pengguna terapan teknologi pertanian/perkebunan, persentase peningkatan nilai indek pertanaman, persentase kelompok ternak yang menerapkan teknologi peternakan. Hal ini menunjukkan kurangnya kapasitas petani dalam menjalankan usaha tani.

d. Urusan Perdagangan

Urusan Perdagangan dapat diukur kinerjanya melalui ketercapaian tujuh indikator yang berasal dari empat program, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.28
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
I	Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan							
1	Pertumbuhan alat ukur yang memenuhi standar (ditera secara berkala)	%	12	10	10.5	10	95.24	<
2	Persentase pengaduan konsumen yang tertangani	%	12	50	10.5	50	476.19	>
II	Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor							
3	peningkatan nilai ekspor pertahun	%	30	-27	15	-27	-180.00	<
III	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri							
4	Jumlah kebijakan perlindungan pasar tradisional	%	70	50	55	50	90.91	<
5	Persentase peningkatan manajemen pasar daerah	%	14	75	11	75	681.82	>
6	Proporsi perdagangan berbasis e-commerce	%	13	56	10.5	56	533.33	>
IV	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan							
7	Persentase pelanggaran pedagang kakilima dan asongan	%	14	-44	12	-44	-366.67	<

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Kinerja Urusan Perdagangan dapat dilihat melalui 3 indikator yang capaian kinerjanya telah melebihi target di Tahun 2019 dan 4 indikator yang capaian kinerjanya kurang dari target. Adapun indikator tersebut yaitu pertumbuhan alat ukur yang memenuhi standar (ditera secara berkala), peningkatan nilai ekspor, jumlah kebijakan perlindungan pasar tradisional serta persentase pelanggaran pedagang kakilima dan asongan. Oleh karena itu diperlukan usaha penertiban dan penataan pedagang kaki lima.

e. Urusan Perindustrian

Kinerja Urusan Perindustrian dapat diukur kinerjanya berdasarkan ketercapaian lima indikator yang berasal dari empat program. Gambaran Kinerja Urusan Perindustrian ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.29
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
I	Program pengembangan industri kecil dan menengah							
1	Persentase peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil	%	8	12.60	7	12.60	180	>
2	Persentase peningkatan produksi industri kreatif	%	6	11	6	11	182	>
II	Program peningkatan kemampuan teknologi industri							
3	Pertumbuhan produksi industri rumah tangga	%	8	8.40	7	8.40	120	>
III	Program penataan struktur industri							
4	Persentase peningkatan keterkaitan industri hilir-hulu	%	8	12.18	7	12.18	174	>
IV	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial							
5	Persentase peningkatan industri rumah tangga berbasis e-commerce	%	8	10.9	6.5	10.9	168	>

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Kinerja Urusan Perindustrian menunjukkan tingkat capaian yang cukup memuaskan, ditunjukkan tingkat capaian kinerjaindikatornya bernilai tinggi. Namun demikian, target tersebut dirasa masih terlalu rendah mengingat industri kecil mendominasi sektor industri di Kabupaten Pati. Selain itu, pemasaran juga berpotensi menjadi tantangan karena perkembangan teknologi informatika yang begitu pesat, namun tidak diiringi peningkatan penguasaan IT oleh pelaku industri kecil.

f. Urusan Transmigrasi

Pengukuran kinerja Urusan Transmigrasi dilakukan melalui ketercapaian tiga indikator yang berasal dari 2 program, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.30
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
I	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi							
1	Jumlah MoU dengan pemerintah daerah tujuan transmigrasi	dok MoU	5	1	1	1	100	>
2	Jumlah transmigran yang ditempatkan	KK	5	6	5	6	120	>

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Tabel tersebut menunjukkan bahwa semua indikator program telah mencapai target sesuai dengan RKPD tahun 2019. Target yang ditetapkan memang relatif rendah karena pengiriman transmigran dari Kabupaten Pati terkendala dengan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

2.1.4. Urusan Penunjang

a. Perencanaan

Kinerja Perencanaan dapat diukur melalui ketercapaian 20 indikator yang berasal dari 8 program, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.31
Capaian Kinerja Urusan Perencanaan

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
I	Program Pengembangan Data/Informasi							
1	Persentase ketersediaan data base perencanaan pembangunan	%	100	52	100	52	52	<
2	Persentase ketepatan waktu dalam penyampaian laporan	%	100	100	100	100	100	=
3	Persentase kegiatan yang terselesaikan	%	100	78.31	100	78.31	78	<
II	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh							
4	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan wilayah sesuai amanat regulasi	%	100	100	100	100	100	=
III	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah							
5	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	%	100	0	100	0	0	<
IV	Program Perencanaan Pembangunan Daerah							
6	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	=
7	Prosentase ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan	%	100	100	100	100	100	=
V	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi							
8	Prosentase program dalam Restra OPD di bawah koordinasi bidang ekonomi yang sesuai dengan RPJMD	%	100	76.19	100	76.19	76	<
9	Prosentase sinkronisasi antar dokumen perencanaan Renja dengan DPA perangkat daerah di bawah koordinasi bidang ekonomi	%	100	100	70	100	143	>
10	Prosentase usulan musrenbang kecamatan sesuai perangkat daerah di bawah koordinasi bidang ekonomi yang tertampung dalam Renja	%	30	41.0	30	41.0	137	>
11	Prosentase hasil kajian bidang ekonomi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	%	90	100	90	100	111	>
VI	Program perencanaan sosial budaya							
12	Persentase program dalam Restra OPD di bawah koordinasi bidang pemsosbud yang sesuai dengan RPJMD	%	100	54.63	100	54.63	55	<

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
13	Prosentase sinkronisasi antar dokumen perencanaan Renja dengan DPA perangkat daerah di bawah koordinasi bidang pemsosbud	%	100	100	100	100	100	=
14	Prosentase usulan musrenbang kecamatan sesuai perangkat daerah di bawah koordinasi bidang pemsosbud yang tertampung dalam Renja	%	100	36.86	100	36.86	37	<
15	Prosentase hasil kajian bidang pemsosbud yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	%	100	0	100	0	0	<
VII	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam							
16	Jumlah (Prosentase) program dalam Restra OPD di bawah koordinasi bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang sesuai dengan RPJMD	%	100	69.88	100	69.88	70	<
17	Prosentase sinkronisasi antar dokumen perencanaan Renja dengan DPA perangkat daerah di bawah koordinasi bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	%	100	n.a.	80	n.a.	n.a.	
18	Prosentase usulan musrenbang kecamatan sesuai perangkat daerah di bawah koordinasi bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang tertampung dalam Renja	%	90	n.a.	80	n.a.	n.a.	
19	Prosentase hasil kajian bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	%	100	n.a.	100	n.a.	n.a.	

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 3 indikator yang capaian kinerjanya melebihi target 2019, 5 indikator yang capaian kinerjanya sama dengan target, 8 indikator yang capaian kinerjanya kurang dari target dan 3 indikator yang belum ada data capaiannya. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah sampai dengan tahun 2019 belum dilaksanakan sehingga capaian kinerjanya sampai dengan triwulan II 2019 masih bernilai nol.

b. Keuangan

Kinerja Urusan Keuangan dapat dilihat berdasarkan ketercapaian tujuh indikator yang berasal dari Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.32
Capaian Kinerja Urusan Keuangan

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
I	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah							

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
1	Ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP	Tanggal	30 November untuk anggaran murni dan 3 bulan sebelum akhir tahun anggaran untuk perubahan	29 Desember 2017 APBD dan 16 Oktober 2018 APBD-P	30 November untuk anggaran murni dan 3 bulan sebelum akhir tahun anggaran untuk perubahan	29 Desember 2017 APBD dan 16 Oktober 2018 APBD-P		
2	Ketepatan waktu penyaluran dana perimbangan dan pembiayaan	hari	3	3	3	3	100	=
3	Ketepatan waktu pelayanan pengelolaan keuangan	hari	2	2	2	2	100	=
4	Ketepatan penetapan Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	tanggal	30 Juli	n.a	30-Jul	n.a		
5	Integrasi laporan Barang Milik Daerah dengan SIMDA Keuangan	%	100	100	100	100	100	=
6	Pertumbuhan jumlah objek pajak daerah (non PBB-P2 dan PBHTB)	%	10	347.7	10	347.7	3,477	>
7	Pertumbuhan jumlah objek pajak daerah PBB-P2 dan PBHTB	%	1	1.3	1	1.3	130	>

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dinyatakan bahwa kinerja Urusan Keuangan cukup baik, ditunjukkan oleh tingkat capaian kinerja sebagian indikator lebih dari atau sama dengan 100 persen. Indikator yang perlu diupayakan ketercapaiannya adalah ketepatan waktu penetapan Perda APBD dan APBD-P serta ketetapan penetapan Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

c. Pengawasan

Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Pengawasan dapat diukur melalui lima indikator yang berasal dari dua program, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.33
Capaian Kinerja Urusan Pengawasan

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
I	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH							
1	Penurunan temuan hasil Pengawasan	%	5	n.a.	5	2.5	50	<
2	Persentase OPD yang menerapkan kebijakan dan SOP pengendalian internal	%	5	10	10	5	50	<
3	Persentase OPD yang mendokumentasikan pengendalian internal secara rapi, terstruktur, rutin dan konsisten	%	25	10	10	5	50	<
4	Persentase OPD yang melaksanakan evaluasi atas efektivitas pengendalian secara periodik	%	25	10	10	5	50	<
II	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan							

5	6 elemen kapabilitas APIP di level 3	Leveling	6 elemen kapabilitas APIP di level 3	elemen 1, 4, 5,6 dilevel 3	elemen 2, 4, 5,6 dilevel 3	elemen 1, 4, 5,6 dilevel 3		<
---	--------------------------------------	----------	--------------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--	---

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut, kinerja urusan pengawasan perlu ditingkatkan karena capaian seluruh indikator masih di bawah target yang ditetapkan. Pelaksanaan pengawasan internal di masing-masing perangkat daerah merupakan target yang harus difokuskan di tahun mendatang untuk menunjang tercapainya maturitas SPIP level 3 yang merupakan target Kabupaten Pati selama lima tahun ke depan.

d. Kepegawaian dan Diklat

Urusan Kepegawaian dan Diklat dapat diukur kinerjanya melalui ketercapaian 11 indikator yang berasal dari tiga program, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.34
Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian dan Diklat

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
I	Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur							
1	persentase ASN struktural yang telah mengikuti diklat penjenjangan /PIM	%	100	70.56	76	70.56	92.84	<
2	Persentase ASN fungsional yang telah mengikuti diklat Teknik fungsional wajib	%	100	10.15	82	10.15	12.38	<
3	Persentase CPNS yang lulus prajabatan	%	100	0	100	0	0	<
4	Persentase ASN yang mengikuti diklat penunjang jabatan	%	90	72.35	76	72.35	95.20	<
5	Persentase pelayanan diklat yang berbasis aplikasi	%	90	66	90	66	73.33	<
II	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur							
6	Persentase ASN berkinerja baik	%	99.86	99.69	99.86	99.69	99.83	<
7	Persentase pelanggaran disiplin ASN	%	0	0.3	0	0.3	77	<
	- ringan	%	0	0.25		0.25	75	<
	- sedang	%	0	0	0	0	100	=
	- berat	%	0	0.05	0	0.05	95	<
8	Persentase pelayanan kepegawaian yang menggunakan data SIMPEG	%	100	71.17	60	71.17	118.62	>
9	Persentase layanan Bidang Kinerja Mutasi yang berbasis aplikasi	%	100	71.17	78	71.17	91.24	<
10	Persentase layanan Bidang Forjab yang berbasis aplikasi	%	100	70.7	30	70.7	235.67	>

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan tabel di atas, Urusan Kepegawaian dan Diklat menunjukkan kinerja yang kurang baik karena capaian kinerja sebagian besar indikatornya kurang dari target yang ditetapkan. Hanya 2 indikator yang capaian kinerjanya melebihi target yaitu persentase pelayanan kepegawaian yang menggunakan data SIMPEG dan persentase layanan Bidang Forjab yang berbasis aplikasi.

e. Penelitian dan Pengembangan

Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan dapat diukur melalui ketercapaian enam indikator yang berasal dari tiga program, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.35
Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
I	Program Jaringan Kelitbangan							
1	Pertumbuhan mitra penerima publikasi produk kelitbangan	%	6	6	6	6	100	=
2	Persentase mitra yang aktif bekerjasama menghasilkan kajian	%	100	21	100	21	21	<
3	Index Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan ijin penelitian	Angka	95	90	88	90	102	>
II	Program Penelitian dan Pengembangan							
4	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dijadikan bahan masukan perumusan kebijakan daerah	%	50	29	43	29	67	<
III	Program Pengembangan IPTEK dan Inovasi							
5	Pertumbuhan inovasi oleh masyarakat	%	8	16.6	7	16.6	237	>
6	Pertumbuhan inovasi oleh OPD	%	15	15.6	15	15.6	104	>

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa sebagian besar indikator di Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan yang telah sesuai dengan target RKPD Tahun 2019. Namun demikian masih ada dua indikator yang capaian kerjanya kurang dari target yaitu persentase mitra yang aktif bekerjasama menghasilkan kajian dan persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dijadikan bahan masukan perumusan kebijakan daerah.

f. Fungsi Lainnya

Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Fungsi lainnya menjadi tanggung jawab dua OPD, yaitu Sekretariat Daerah dan Sekretarian Dewan. Kinerja urusan penunjang pemerintahan tersebut dapat diukur melalui ketercapaian 20 indikator yang berasal dari 17 program. Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Fungsi Lainnya ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Urusan Fungsi Lainnya

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
I	Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala Daerah / Wakil kepala daerah							
1	Persentase agenda kerja kepala daerah/wakil kepala daerah yang terlaksana	%	100.00	100	100	100	100.00	=
2	Indek kepuasan layanan kepada pimpinan	%	3,55	3	3.25	3	92.31	<

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
II	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat							
3	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100.00	100	100	100	100.00	=
4	Persentase penanganan kasus hukum aparatur	%	100.00	100	100	100	100.00	=
III	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah daerah bidang Kesra							
5	Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang kesra	%	85	100	77	100	129.87	>
IV	Program Penyusunan Kebijakan Pemerintah bidang Kesra							
6	Persentase peraturan bidang kesra yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (perda, perbup, instruksi bupati, SE)	%	100	100	96	100	104.17	>
V	Program Penyusunan Kebijakan Pemerintah Bidang Ekonomi							
7	Persentase peraturan bidang ekonomi yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (perda, perbup, instruksi bupati, SE)	%	100	100	100	100	100.00	=
VI	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bidang Ekonomi							
8	Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang ekonomi	%	85	100	77	100	129.87	>
VII	Program Penyusunan Kebijakan bidang Organisasi dan SDM Pemerintah Daerah							
9	Persentase peraturan bidang organisasi dan SDM Pemerintah Daerah yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (perda, perbup, instruksi bupati, SE)	%	100	100	100	100	100.00	=
VIII	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Organisasi dan SDM Pemerintah Daerah							
10	Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang Organisasi dan SDM	%	85	100	77	100	129.87	>
IX	Program Penyusunan Kebijakan bidang Tata Pemerintahan							
11	Persentase peraturan bidang Tata Pemerintahan Pemerintah Daerah yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (perda, perbup, instruksi bupati, SE)	%	100	100	100	100	100.00	=
X	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Tata Pemerintahan							
12	Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang Tata Pemerintahan	%	95	100	92	100	108.70	>
XI	Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pemerintah							
13	Persentase verifikasi draft dokumen hukum	%	98	n.a.	92	n.a.		
XII	Program Penyusunan Kebijakan Bidang Pengadaan Barang/Jasa							
14	Persentase peraturan bidang Pengadaan Barang/ Jasa yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (perda, perbup, instruksi bupati, SE)	%	100	0	100	0	0.00	<
XIII	Program Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa							
15	Persentase penyelesaian lelang oleh pokja ULP	%	100	98.38	96	98.38	102.48	>
XIV	Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik							

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019 s.d. TW II	Tingkat Capaian Kinerja (2019)	Status Capaian
16	Persentase saluran informasi publik yang aktif	%	100	100	96	100	104.17	>
XV	Program Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah							
17	Persentase Realisasi Pembangunan Infrastruktur Daerah > 90%	%	100	100	93	100	107.53	>
XVI	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah							
18	Persentase rapat yang memenuhi kuorum sesuai jadwal	%	100	98.12	90	98.12	109	>
19	Persentase pembahasan oleh dewan yang tepat waktu	%	100	90	100	90	90	<
XVII	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan							
20	Persentase penyelesaian Raperda	%	100	33.33	100	33.33	33	<

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut, kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi lainnya menunjukkan kinerja baik yang ditunjukkan dengan tercapainya sebagian besar target indikator. Kinerja yang masih harus ditingkatkan berkaitan dengan efisiensi tata kelola pemerintahan untuk menunjang ketercapaian target reformasi birokrasi.

2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang belum diatasi. Berdasarkan analisis ketercapaian indikator program hingga triwulan kedua di tahun 2019, permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

- a. Peran masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan belum optimal;
- b. Masih terdapat sarana prasarana pendidikan dan kesehatan yang belum sesuai standar;
- c. Kompetensi tenaga kerja yang rendah
- d. Pengembangan jejaring dan kerjasama antar wilayah, daerah lain, dan swasta belum optimal;
- e. Kondisi infrastruktur penunjang konektivitas wilayah belum optimal
- f. Produktivitas dan produksi beberapa komoditas pertanian dan perikanan belum optimal
- g. Masih rendahnya kapasitas pengusaha mikro dan industri rumah tangga/kecil dalam mengembangkan usaha
- h. Sampah dan limbah yang belum dikelola dengan baik serta penurunan luasan kawasan resapan dapat menurunkan kualitas lingkungan;
- i. Belum efektifnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

2.3. Isu Strategis Pembangunan Daerah

Berdasarkan identifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Pati, Isu strategis pembangunan di Kabupaten Pati Tahun 2019 adalah:

a. Penanggulangan Kemiskinan

Kabupaten Pati telah berhasil menurunkan kemiskinan makro di tahun 2019 bahkan melampaui target yang ditetapkan di tahun tersebut. Namun demikian, permasalahan kesejahteraan masih perlu menjadi perhatian karena jumlah keluarga dengan pendapatan rendah masih tinggi. Selain itu terdapat beberapa wilayah dengan persentase kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Kabupaten Pati memiliki jumlah desa mencapai 401 desa. Namun demikian, partisipasi masyarakat pedesaan dalam pengentasan kemiskinan belum optimal. Selain itu, belum seluruh desa mampu untuk memetakan dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Oleh karenanya hal tersebut perlu ditingkatkan dengan pemberdayaan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di desa. Adapun permasalahan kemiskinan di kawasan perkotaan terkonsentrasi di kawasan kumuh yang harus diselesaikan hingga tahun 2021. Permasalahan lain yang juga perlu diselesaikan adalah pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Isu penting dalam bidang pendidikan adalah akses dan kualitas pendidikan formal dan nonformal yang belum merata yang utamanya disebabkan oleh kualitas penyelenggaraan pendidikan yang masih rendah. Rendahnya kualitas pendidikan berpengaruh terhadap kualitas tenaga kerja, dimana banyak diantaranya yang tidak memenuhi standar kompetensi. Peningkatan kualitas tenaga kerja juga dapat dilakukan dengan peningkatan literasi dengan melalui perpustakaan keliling dan perpustakaan desa.

Berkaitan dengan aspek kesehatan, permasalahan yang perlu diatasi adalah semakin tingginya jumlah lansia yang tidak diiringi dengan peningkatan pelayanan untuk kelompok tersebut. Selain pelayanan Lansia, yang perlu ditingkatkan adalah pelayanan kesehatan maternal, bayi, dan Balita. Selanjutnya adalah kualitas pelayanan Puskesmas dan jaringannya yang belum seluruhnya sesuai standar. Tuberkulosis (TB) di Kabupaten Pati memiliki prevalensi yang tinggi sehingga perlu ditangani secara serius.

Kesenjangan gender juga masih menjadi isu pembangunan di pertengahan tahun 2019, utamanya berkaitan dengan pendidikan dan ekonomi. Oleh karenanya peran lembaga pemberdayaan perempuan perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Peningkatan kualitas SDM juga dapat dilakukan dalam aspek olahraga dan budaya. Permasalahan berkaitan dengan Olahraga adalah belum berjalannya regenerasi atlet. Hal yang sama juga terjadi di aspek budaya, dimana pembinaan kelompok seni dan budaya belum optimal.

c. Pengembangan Jejaring dan Kerjasama Antardaerah

Keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pati dapat diatasi dengan pengembangan jejaring dan kerjasama. Hal tersebut dapat dilakukan antarwilayah dalam lingkup internal Kabupaten, dengan pihak swasta, maupun dengan pemerintah daerah lain. Kerjasama dengan pemerintah daerah yang dapat ditingkatkan khususnya dalam wilayah Wanarakuti dan Pakudjembara. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pati juga dapat menjalin kerjasama dengan universitas/lembaga Litbang berkaitan dengan hasil penelitian maupun teknologi tepat guna yang bisa diterapkan di masyarakat.

d. Penguatan Ekonomi dan Daya Saing

Kabupaten Pati memiliki potensi pertanian dan perikanan yang cukup besar, namun produktivitas beberapa komoditas menunjukkan penurunan. Hal tersebut utamanya disebabkan oleh pengetahuan dan penguasaan teknologi pelaku usaha di bidang tersebut masih terbatas. Selanjutnya, rendahnya kompetensi juga menjadi isu penting dalam pengembangan usaha mikro serta industri kecil. Potensi pertanian yang ada di Kabupaten Pati seharusnya dapat menjadi nilai jual bagi pengembangan investasi agrominapolitan. Kendala yang dihadapi dalam peningkatan investasi adalah ketersediaan sistem informasi penanaman modal yang selalu terbaru. Faktor yang juga diperhatikan untuk menarik investor luar adalah konektivitas antarwilayah serta ketersediaan infrastruktur. Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan yang masih membutuhkan penyelesaian adalah ketersediaan air baku yang belum mampu memenuhi kebutuhan serta kualitas drainase dan gorong-gorong jalan kabupaten yang masih di bawah standar. Kabupaten Pati memiliki beberapa destinasi wisata yang potensial untuk dikembangkan. Namun demikian, pengembangan sektor ini belum optimal karena masih promosi yang belum efektif dan partisipasi masyarakat yang masih rendah.

e. Peningkatan Kelestarian Lingkungan

Kelestarian merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan berkelanjutan. Permasalahan lingkungan yang masih membutuhkan perhatian di Kabupaten Pati adalah pengelolaan sampah dan limbah. Pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah dan masyarakat sudah diarahkan dengan metode 3R. Namun demikian, upaya tersebut belum dilakukan secara optimal sehingga tidak seluruh volume sampah terolah dengan baik. Adapun berkaitan dengan limbah, industri, khususnya industri rumah tangga merupakan penghasil limbah terbesar. Oleh karenanya, perlu dilakukan pendampingan pengelolaan limbah bagi para pelaku industri rumah tangga. Selain sampah dan limbah, kualitas tutupan lahan di Kabupaten Pati juga menjadi isu yang harus segera ditangani. Permasalahan utamanya adalah kawasan resapan air yang mulai gundul.

f. Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informatika dan Komunikasi

Permasalahan utama dalam pengelolaan pemerintahan adalah kualitas perencanaan, pengawasan, dan pengevaluasian yang belum terintegrasi. Dalam hal perencanaan, pemutakhiran data perlu dilakukan untuk meningkatkan perencanaan yang efektif. Selanjutnya koordinasi antar perangkat daerah juga perlu ditingkatkan agar penyelesaian masalah pembangunan dapat terintegrasi. Kualitas pelayanan publik juga perlu ditingkatkan mengingat indeks kepuasan masyarakat hanya mengalami sedikit peningkatan. Oleh karenanya, kemudahan dan efektifitas pelayanan perlu diwujudkan melalui pelayanan berbasis aplikasi. Pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dapat diwujudkan apabila ditunjang dengan SDM yang memadai. Berkaitan dengan hal tersebut permasalahan yang harus diselesaikan adalah kompetensi ASN yang belum optimal dan masih ada ASN yang melakukan pelanggaran berat.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2019 sampai dengan triwulan kedua menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi awal, maka perlu dilakukan perubahan program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2019, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perkembangan yang tidak sesuai tersebut antara lain adalah terdapat perubahan asumsi kerangka pendanaan, dan SiLPA Tahun 2018 sesuai Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2018, yang akan digunakan untuk tahun berjalan. Perubahan Kerangka Pendanaan dan SiLPA dimaksud sesuai rincian sebagai berikut:

No. Urut	Uraian	Jumlah		Bertambah /Berkurang	
		APBD TA. 2019	Rancangan Perubahan APBD TA. 2019	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	Pendapatan asli daerah	326.366.340.000	326.366.340.000	-	-
1.1.1	Pajak daerah	73.688.465.000	73.688.465.000	-	-
1.1.2	Retribusi daerah	18.793.303.000	18.793.303.000	-	-
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	17.441.032.000	17.441.032.000	-	-
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	216.443.540.000	216.443.540.000	-	-
1.2	Dana perimbangan	1.676.978.843.000	1.678.322.344.000	1.343.501.000	
1.2.1	Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	32.716.611.000	34.060.112.000	1.343.501.000	
1.2.2	Dana alokasi umum	1.232.044.443.000	1.232.044.443.000	-	
1.2.3	Dana alokasi khusus	412.217.789.000	412.217.789.000	-	
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	727.634.005.000	792.432.405.000	64.798.400.000	
1.3.1	Hibah	106.307.387.000	104.370.787.000	(1.936.600.000)	(2)

No. Urut	Uraian	Jumlah		Bertambah /Berkurang	
		APBD TA. 2019	Rancangan Perubahan APBD TA. 2019	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	167.489.403.000	167.489.403.000	-	-
1.3.4	Dana penyesuaian dan Otonomi khusus	-	-	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	-	66.735.000.000	66.735.000.000	100
1.3.7	Dana Desa	417.038.558.000	417.038.558.000	-	-
1.3.8	Dana Insentif Daerah	36.798.657.000	36.798.657.000	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.730.979.188.000	2.797.121.089.000	66.141.901.000	2
2.	BELANJA DAERAH				
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.878.624.965.000	1.900.437.813.000	21.812.848.000	1
2.1.1	Belanja Pegawai	1.139.932.215.000	1.161.745.063.000	21.812.848.000	2
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	39.012.733.000	39.012.733.000	-	-
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	9.627.000.000	9.627.000.000	-	-
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	11.552.770.000	11.552.770.000	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	673.500.247.000	673.500.247.000	-	-
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	5.000.000.000	-	-
2.2	Belanja Langsung	946.947.618.000	1.128.726.218.000	181.778.600.000	19
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.825.572.583.000	3.029.164.031.000	203.591.448.000	7
	SURPLUS / DEFISIT	(94.593.395.000)	232.042.942.000)	137.449.547.000)	145
3.	Pembiayaan				
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)	114.949.395.000	252.398.942.000	137.449.547.000	120
	Jumlah penerimaan pembiayaan	114.949.395.000	252.398.942.000	137.449.547.000	120
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	20.356.000.000	20.356.000.000	-	-
	Jumlah pengeluaran pembiayaan	20.356.000.000	20.356.000.000	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	94.593.395.000	232.042.942.000	137.449.547.000	145

Terdapat kenaikan kerangka pendanaan pada Perubahan RKPD tahun 2019 yang berasal dari kenaikan pendapatan daerah Kabupaten Pati sebesar Rp 66.141.901.000,- (enam ratus enam puluh enam milyar seratus empat puluh satu juta sembilan ratus satu ribu rupiah) atau sebesar 2% yang berasal dari kenaikan Dana Perimbangan dari bagi hasil pajak provinsi dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berasal dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah yang kepastian alokasinya diperoleh setelah APBD TA. 2019 ditetapkan dan telah masuk dalam dalam Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sehingga telah digunakan untuk belanja program dan kegiatan. Selain kenaikan pendapatan daerah tersebut juga terdapat pendanaan berasal dari kenaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

(SiLPA) sebesar Rp 137.449.547.000,- (seratus tiga puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Penjelasan Rencana Perubahan APBD 2019 terhadap APBD Murni Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

- ✓ Pendapatan Daerah dalam Rencana Perubahan APBD Tahun 2019 diperkirakan naik sebesar 2% atau meningkat sebesar Rp 66.141.901.000,- (enam ratus enam puluh enam milyar seratus empat puluh satu juta sembilan ratus satu ribu rupiah) dari Rp 2.730.979.188.000,- (Dua trilyun tujuh ratus tiga puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) menjadi Rp 2.797.121.089.000,- (Dua trilyun tujuh ratus sembilan puluh tujuh milyar seratus dua puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian perubahan :
 - * Dana perimbangan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau mengalami kenaikan sebesar 4% atau sebesar Rp 1.343.501.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus satu ribu rupiah) dari angka APBD murni Tahun 2019 sebesar Rp 5.837.491.000,- (lima milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) naik menjadi Rp 7.180.992.000,- (tujuh milyar seratus delapan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
 - * Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami kenaikan sebesar 9% atau sebesar Rp 64.798.400.000,- (enam puluh empat milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah). Kenaikan tersebut berasal dari Bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah yang diperoleh informasinya setelah APBD 2019 ditetapkan yaitu sebesar Rp 66.141.901.000,- (enam puluh enam milyar seratus empat puluh satu juta sembilan ratus satu ribu rupiah) sementara pendapatan hibah BOS yang diproyeksikan sebesar Rp 97.916.800.000,- (sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) ternyata realisasinya mengalami penurunan sebesar Rp 1.936.600.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) menjadi Rp 95.980.200.000,- (sembilan puluh lima milyar sembilan ratus delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah).
- ✓ Belanja Daerah dalam Rencana Perubahan APBD Tahun 2019 diperkirakan naik sebesar 7 % atau meningkat sebesar Rp 203.591.448.000,- (dua ratus tiga milyar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dari semula sebesar Rp 2.825.572.583.000,- (du trilyun delapan ratus dua puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) menjadi Rp 3.029.164.031.000,- (tiga trilyun dua puluh sembilan milyar seratus enam puluh empat juta tiga puluh satu ribu rupiah) dengan perincian :

- * Belanja Tidak Langsung dalam Rencana Perubahan APBD naik sebesar 2% atau sebesar Rp 21.812.848.000,- (dua puluh satu milyar delapan ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan belanja tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru dari semula Rp 1.139.932.215.000 (satu trilyun seratus tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah) menjadi Rp 1.161.745.063.000,- (satu trilyun seratus enam puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta enam puluh tiga ribu rupiah). yang berasal dari SiLPA belanja tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru Tahun 2018.
- * Belanja Langsung meningkat sebesar 19% atau sebesar Rp 181.778.600.000,- (seratus delapan puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dari Rp semula sebesar 946.947.618.000,- (sembilan ratus empat puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) menjadi Rp 1.128.726.218.000,- (satu trilyun seratus dua puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).
- ✓ SiLPA tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 120% atau sebesar Rp 167.406.415.000,- (seratus enam puluh tujuh milyar empat ratus enam juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dari proyeksi semula sebesar Rp 114.494.395.000,- (seratus empat belas milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) naik menjadi Rp 252.398.942.000,- (dua ratus lima puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah). SiLPA tersebut terdiri dari SiLPA terikat dan tak terikat, SiLPA terikat berasal dari SiLPA BLUD RSUD Raa Soewondo, BLUD RSUD Kayen, BLUD Puskesmas, Tunjangan Profesi dan tambahan penghasilan guru PNSD, DBHCHT, Pajak Rokok, DAK, BOS yang dialokasikan kembali untuk kegiatan yang berkaitan dengan sumber SiLPA tersebut. Sedangkan SiLPA tak terikat berasal dari efisiensi belanja program kegiatan tahun 2018 yang akan dipakai untuk belanja program kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian target kinerja RPJMD tahun 2019.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati periode tahun 2017-2022, khususnya perencanaan tahun kedua. Tema Pembangunan pada tahun kedua RPJMD adalah **“Lokal Berjejaring”**. Adapun prioritas pembangunan untuk mencapai tema tersebut difokuskan pada:

1. Penanggulangan Kemiskinan, difokuskan pada
 - a. Pemberdayaan masyarakat pedesaan, melalui peningkatan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa (TMMD, PKK, Posyandu, BP SPAM, KPMD, P2MBG), pembinaan BUMDes, dan peningkatan kapasitas aparatur desa (SID, penyusunan RPJMDes, pengelolaan ADD dan Dana Desa).
 - b. Penanganan kawasan kumuh, difokuskan kepada penataan kawasan kumuh dan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, difokuskan pada:
 - a. Pemerataan akses dan kualitas pendidikan baik formal maupun non formal, melalui penyelenggaraan pendidikan dasar, PAUD, dan Kejar Paket sesuai dengan standar, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai SNP, dan peningkatan kualitas tenaga pendidik.
 - b. Penurunan kematian dan kesakitan, melalui peningkatan pelayanan Puskesmas dan jaringannya sesuai standar, pelayanan kesehatan lansia, ibu hamil, bayi, dan Balita; pengobatan TB hingga tuntas, pengawasan obat dan makanan, serta promosi kesehatan, khususnya untuk ibu hamil, bayi dan pencegahan penyakit tidak menular.
 - c. Peningkatan penyerapan dan kompetensi tenaga kerja, melalui, Peningkatan kualitas penyelenggaraan BLK (Balai Latihan Kerja).
 - d. Penurunan kesenjangan gender dan peningkatan kesejahteraan keluarga melalui, peningkatan kapasitas organisasi perempuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta peningkatan pelayanan KB.
 - e. Peningkatan prestasi olahraga, melalui pembibitan dan pembinaan atlet dan penyelenggaraan event olahraga
 - f. Pemasarakatan budaya gemar membaca, melalui optimalisasi perpustakaan keliling dan pembinaan perpustakaan.
 - g. Peningkatan penerapan nilai budaya lokal oleh masyarakat, melalui pembinaan kelompok dan pelaku seni dan budaya.
3. Pengembangan jejaring dan Kerjasama antardaerah. Kerjasama difokuskan pada pembentukan jejaring antarwilayah di Kabupaten Pati, pemerintah/instansi dari daerah lain, LSM, Swasta, dan pemerintahan vertikal. Hal tersebut diwujudkan melalui,
 - a. Peningkatan kerjasama antarpemerintah daerah meliputi: kerjasama dalam wilayah Wanarakuti dan PAKUDJEMBARA;
 - b. Peningkatan kerjasama pengembangan teknologi tepat guna dan penelitian dengan lembaga litbang/universitas, meliputi diseminasi teknologi tepat guna kepada masyarakat desa dan peningkatan kerjasama

penelitian dengan universitas, kerjasama pengembangan teknologi dengan kementerian

4. Penguatan ekonomi dan Daya Saing
 - a. Peningkatan akses antarwilayah dan kualitas infrastruktur, melalui: peningkatan kapasitas air baku dan peningkatan kualitas drainase dan gorong-gorong jalan kabupaten.
 - b. Peningkatan produktivitas dan penerapan teknologi pertanian melalui: pemberdayaan kapasitas lembaga tani, peningkatan penggunaan teknologi pascapanen dan pengendalian hama dan penyakit pertanian;
 - c. Peningkatan produktivitas perikanan dan pengolahan hasil perikanan, melalui pemeliharaan infrastruktur bidang kelautan dan perikanan, pemberdayaan kelompok nelayan (POKMASWAS, KUB), peningkatan diversifikasi produk olahan perikanan;
 - d. Pemberdayaan usaha mikro dan koperasi, melalui pembinaan koperasi dan usaha mikro, fasilitasi standarisasi produk usaha mikro, peningkatan wirausaha muda baru;
 - e. Pengembangan destinasi wisata unggulan daerah, melalui: Promosi wisata dan Pembinaan Kelompok Sadar Wisata;
 - f. Peningkatan kapasitas perdagangan lokal dan industri kecil, melalui penataan dan pemberdayaan PKL, pemberdayaan industri kecil, peningkatan penerapan teknologi dan SNI oleh industri kecil;
 - g. Pengendalian inflasi, melalui pasar murah, pengendalian harga dan pasokan komoditas pangan;
 - h. Peningkatan kemudahan dan iklim investasi. melalui pengembangan sistem informasi penanaman modal
 - i. Penciptaan kondusivitas daerah, melalui penegakan Perda, peningkatan kerjasama Forkominda, Penguatan kapasitas aparat dalam pengendalian keamanan;
5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan, difokuskan pada:
 - a. Peningkatan pengolahan sampah dan limbah industri, melalui pengelolaan TPS 3R, mengoptimalkan Bank Sampah dan peningkatan pengawasan limbah oleh industri.
 - b. Peningkatan kualitas tutupan lahan, melalui penghijauan di kawasan resapan air.
6. Tata Kelola Pemerintahan berbasis Teknologi Informatika dan Komunikasi
 - a. Peningkatan efektifitas perencanaan, pengawasan, dan evaluasi melalui, pemutakhiran data pembangunan, penguatan koordinasi antar-OPD, penguatan pengawasan internal.
 - b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan pelayanan berbasis aplikasi, serta peningkatan kompetensi dan profesionalitas ASN (pelatihan dan penegakan disiplin).

Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Pati Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pati dalam Perubahan RKPD Tahun 2019

NO	SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian RKPD Murni	Target Capaian RKPD Perubahan	PD Penanggung jawab
	Sasaran 1 : Penurunan angka kemiskinan	Angka Kemiskinan (%)	10.38	10.38	
		Persentase penurunan jumlah PMKS (%)	5.1	5.1	
1.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Swadaya masy dlm membangun desa bidang pembangunan desa (%)	9	9	Dispermades
		Persentase Swadaya masy dlm membangun desa bidang pembinaan kemasyarakatan desa	7	7	
		Persentase fasilitas desa dalam kondisi baik	54	54	
		Persentase kelompok BP-SPAMS yang melaksanakan pengelolaan PAMSIMAS berkelanjutan (%)	12.4	12.4	
2.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat	Persentase BUMDes yang mampu meningkatkan omset	20.8	20.8	Dispermades
		Persentase BUMDes Bersama yang mampu meningkatkan omset	81	81	
3.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase desa yg memperbarui data Sistem Informasi Desa (SID) (%)	100	100	Dispermades
		Persentase kesesuaian APBDes dengan RKPDDes (%)	100	100	
4.	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah layak huni yang dibangun	4.962	4.962	Disperki
5.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase peningkatan lingkungan kumuh yang ditangani	25	25	
	Sasaran 2 : Peningkatan Kualitas Sumberdaya	IPM	70.62	70.62	

NO	SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian RKPD Murni	Target Capaian RKPD Perubahan	PD Penanggung jawab
	Manusia	IPG	92.04	92.04	
		IDG	67.5	67.5	
1.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun	Angka Kelulusan SD/MI/SDLB	99.91	99.91	Disdikbud
		Rata-rata Nilai Ujian Nasional (UN) SD/MI/SDLB	74.97	74.97	
		Angka Kelulusan SMP/MTs/SMPLB	99.85	99.85	
		Rata-rata Nilai Ujian Nasional (UN)SMP/MTs/SMPLB	71	71	
		Persentase Ruang Belajar dalam Kondisi Baik (%)	SD=40; SMP=45	SD=40; SMP=45	
2.	Program Pendidikan Non Formal	Persentase kelulusan Kejar Paket A/B/C dan kursus (%)	92.2	92.2	Disdikbud
		Persentase tenaga pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi S1 PG PAUD (%)	99	99	
3.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase buku yang dipinjam (%)	36.76	36.76	Dinarpusda
		Rata-rata pengunjung perpustakaan per bulan (orang)	3,167	3,167	
		Persentase perpustakaan yang dibina (%)	18.54	18.54	
4.	Program Pemeliharaan, Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringan/RS	Persentase Puskesmas serta jaringannya sesuai standart (%)	17.24	17.24	Dinkes
5.	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pengawasan sarana distribusi makanan sehat di swalayan/toko makanan, dan sekolah	80	80	Dinkes
		Persentase pengawasan sarana distribusi obat yang aman di apotek, toko obat, instalasi	60	60	

NO	SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian RKPD Murni	Target Capaian RKPD Perubahan	PD Penanggung jawab
		farmasi klinik, dan instalasi farmasi Rumah Sakit			
		Cakupan IRT yang menerapkan CPPB IRT	35	35	
6.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan pelayanan kesehatan anak Balita (%)	100	100	Dinkes
		Cakupan Imunisasi Dasar lengkap (%)	85	85	
7.	Program peningkatan pelayanan kesehatan Lansia	Cakupan pelayanan pada usia lanjut (%)	100	100	Dinkes
8.	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil (K4) (%)	100	100	Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan (%)	100	100	
		Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (KN lengkap) (%)	100	100	
9.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan HIV	100	100	Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB	100	100	
		Case Fatality Rate Demam Berdarah	<2	<2	
		Jumlah kasus ODGJ pasung	19	19	
10.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang lulus uji kompetensi (%)	4	4	Disnaker
11.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase lembaga perempuan yang berpartisipasi dalam pengarusutamaan gender dan anak	57.5	57.5	Dinsos
12.	Program Pelayanan Kontrasepsi	Penurunan Unmeet Need	9	9	Dinsos

NO	SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian RKPD Murni	Target Capaian RKPD Perubahan	PD Penanggung jawab
12.	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase sekolah dan instansi pemerintah yg menerapkan kebijakan lokal (%)	30	30	Disdikbud
		Persentase sekolah yang menyelenggarakan ekstra kurikuler seni budaya (%)	15	15	
	Sasaran 3 : Pengembangan jejaring dan kerjasama antardaerah	IDM	0.624	0.624	
1.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Persentase desa yang berhasil mengembangkan potensinya (%)	66	66	Dispermades
		Pertumbuhan pendayagunaan alat TTG (%)	37	37	
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif (%)	96	96	
2.	Program pengembangan IPTEK dan Inovasi	Pertumbuhan inovasi oleh masyarakat (%)	7	7	Bappeda
		Pertumbuhan inovasi oleh OPD (%)	15	15	
3.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Pertumbuhan nilai pemasaran hasil produksi hortikultura (%)	2.12	2.12	Dispertan
		Pertumbuhan nilai pemasaran hasil produksi perkebunan (%)	3.32	3.32	
4.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Peningkatan hasil produksi peternakan			Dispertan
		- daging (kg)	5,869,650	5,869,650	
		- susu (liter)	245,080	245,080	
		- telur (kg)	3,083.090	4,083,090	
5.	Program pengembangan kemitraan	Peningkatan jumlah kemitraan (mitra)	5	5	Dinporapar
	Sasaran 4 : Penguatan ekonomi dan daya saing	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.4	5.4	
		PDRB Per Kapita	30,432,295	30,432,295	
		Inflasi	3-5	3-5	
		TPT	3.47	3.47	

NO	SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian RKPD Murni	Target Capaian RKPD Perubahan	PD Penanggung jawab
		Persentase Infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar pelayanan (%)	72.34	72.34	
		Persentase penanganan gangguan keamanan dan ketertiban sosial (%)	57.12	57.12	
1.	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase panjang jalan lokal primer (kabupaten) yang ditingkatkan (%)	77	77	DPUTR
2.	Program Penyediaan Air Baku	Persentase Tersedianya air Baku (%)	1.16	1.16	DPUTR
3.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase kenaikan kelas kelompok tani (%)	2.65	2.65	Dispertan
		Persentase kelompok tani madya (%)	1.4	1.4	
4.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Persentase desa yang menerapkan teknologi pertanian/perkebunan (%)	8.54	8.54	Dispertan
		Persentase kelompok tani perkebunan yang menerapkan teknologi perkebunan (%)	5.32	5.32	
		Persentase jumlah kelompok pengguna terapan teknologi pertanian/perkebunan (%)	0.32	0.32	
5.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Persentase kelompok ternak yang menerapkan teknologi peternakan (%)	2.57	2.57	Dispertan
6.	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Pertumbuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (%)	0.3	0.3	DKP
		Produksi garam (ton)	232,725.02	232,725.02	
7.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan KUB nelayan aktif yang berbadan hukum kemenkumham (%)	25	25	DKP
		Volume ikan yang dilelang di TPI (ton)	28,229	28,229	
8.	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Produksi olahan ikan	42,090.64	42,090.64	DKP
		Pertumbuhan pelaku usaha yang berijin usaha kelautan dan perikanan (%)	7.2	7.2	

NO	SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian RKPD Murni	Target Capaian RKPD Perubahan	PD Penanggung jawab
9.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase usaha mikro yang menjadi usaha mikro	70	70	Dinkop UMKM
10.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah	Peningkatan jumlah KUB klaster usaha mikro	8	8	Dinkop UMKM
		Proporsi KUB/ Usaha mikro yang berhasil menjalin kemitraan	12	12	
11.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Prosentase peningkatan kualitas pengembangan pemasaran pariwisata	2.08	2.08	Dinporapar
12.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase jumlah pengunjung destinasi pariwisata unggulan	22	22	Dinporapar
12.	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Persentase pelanggaran pedagang kaki lima dan asongan	12	12	Disdagperin
13.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil	7	7	Disdagperin
		Persentase peningkatan produksi industri kreatif	6	6	
14.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Pertumbuhan produksi industri rumah tangga	7	7	Disdagperin
15.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase pertumbuhan investor (%)	20	20	DPMPTSP
		Persentase kesesuaian perijinan (%)	85	85	
16.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Pertumbuhan LSM, Ormas & OKP yang berwawasan Pancasila dan UUD'45 (%)	0,06	0,06	Kesbangpol
		Persentase sekolah yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan (%)	55	55	
17.	Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase penyelesaian pelanggaran perda (%)	93	93	Satpol PP
	Sasaran 5 : Peningkatan Kelestarian	IKLH	55.5	55.5	

NO	SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian RKPDMurni	Target Capaian RKPDPerubahan	PD Penanggung jawab
	Lingkungan	Indeks Risiko Bencana	159	159	
1.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Peningkatan prosentase tonase sampah yang diolah secara 3R (%)	1.58	1.58	DLH
		Persentase kelompok pengelola sampah aktif (%)	100	100	
2.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase bertambahnya kawasan resapan air (%)	0.45	0.45	DLH
		Persentase desa/ kelurahan sadar lingkungan (%)	0.99	0.99	
	Sasaran 6 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informatika	Indeks Reformasi Birokrasi	63.5	63.5	
1.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase program dalam Renstra OPD yang mencapai target RPJMD	100	100	Bappeda
		Persentase sinkronisasi antardokumen perencanaan Renja dengan DPA perangkat daerah di bawah koordinasi bidang ekonomi (%)	100	100	
		Persentase usulan musrenbang kecamatan sesuai perangkat daerah di bawah koordinasi bidang ekonomi yang tertampung dalam Renja (%)	30	30	
		Persentase hasil kajian bidang ekonomi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan (%)	90	90	
2.	Program Perencanaan Sosial Budaya	Persentase program dalam Renstra OPD yang mencapai target RPJMD (%)	100	100	Bappeda
		Persentase sinkronisasi antardokumen perencanaan Renja dengan DPA perangkat daerah di bawah koordinasi bidang pemsosbud (%)	100	100	

NO	SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian RKPD Murni	Target Capaian RKPD Perubahan	PD Penanggung jawab
		Persentase usulan musrenbang kecamatan sesuai perangkat daerah di bawah koordinasi bidang pemsosbud yang tertampung dalam Renja (%)	100	100	
		Persentase hasil kajian bidang pemsosbud yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan (%)	0	100	
3.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase program dalam Renstra OPD yang mencapai target RPJMD (%)	100	100	Bappeda
		Persentase sinkronisasi antardokumen perencanaan Renja dengan DPA perangkat daerah di bawah koordinasi bidang IPW (%)	100	100	
		Persentase usulan musrenbang kecamatan sesuai perangkat daerah di bawah koordinasi bidang IPW yang tertampung dalam Renja (%)	80	80	
		Persentase hasil kajian bidang IPW yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan (%)	100	100	
4.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penurunan temuan hasil pengawasan (%)	5	5	Inspektorat
		Persentase OPD yang menerapkan kebijakan dan SOP pengendalian internal (%)	10	10	
		Persentase OPD yang mendokumentasikan pengendalian internal secara rapi, terstruktur, rutin, dan konsisten (%)	10	10	
		Persentase OPD yang melaksanakan evaluasi atas efektivitas pengendalian secara periodik (%)	10	10	
5.	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik	Persentase data sektoral yang digunakan dalam perencanaan pembangunan (%)	25	25	Diskominfo

NO	SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian RKPD Murni	Target Capaian RKPD Perubahan	PD Penanggung jawab
6.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (BKPP)	Persentase ASN struktural yang telah mengikuti diklat penjenjangan /PIM (%)	76	76	BKPP
		Persentase ASN fungsional yang telah mengikuti diklat Teknik fungsional wajib (%)	82	82	
		Persentase CPNS yang lulus prajabatan (%)	100	100	
		Persentase ASN yang mengikuti diklat penunjang jabatan (%)	76	76	
		Persentase pelayanan diklat yang berbasis aplikasi (%)	09	90	
7.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (BKPP)	Persentase ASN berkinerja baik	99.86	99.86	BKPP
		Persentase pelanggaran disiplin ASN:			
		- ringan (%)	0	0	
		- sedang (%)	0	0	
		- berat (%)	0	0	
		Persentase pelayanan kepegawaian yang menggunakan data SIMPEG (%)	60	60	
		Persentase layanan Bidang Kinerja Mutasi yang berbasis aplikasi (%)	78	78	
Persentase layanan Bidang Forjab yang berbasis aplikasi (%)	30	30			

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan triwulan kedua dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi awal antara lain adanya peningkatan kemampuan keuangan daerah utamanya kenaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2018 yang akan digunakan pada tahun berjalan, maka perlu dilakukan perubahan RKPD tahun 2019, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. SiLPA terikat berasal dari SiLPA BLUD RSUD Raa Soewondo, BLUD RSUD Kayen, BLUD Puskesmas, Tunjangan Profesi dan tambahan penghasilan guru PNSD, DBHCHT, Pajak Rokok, DAK, BOS yang dialokasikan kembali untuk kegiatan yang berkaitan dengan sumber SiLPA tersebut. Sedangkan SiLPA tak terikat berasal dari efisiensi belanja program kegiatan tahun 2018 yang akan dipakai untuk belanja program kegiatan prioritas dalam rangka optimalisasi pencapaian target kinerja RPJMD tahun 2019

Secara rinci perubahan program/kegiatan dalam perubahan RKPD Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

BAB VI

P E N U T U P

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa RKPDP menjadi pedoman penyusunan RAPBD. Demikian juga diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPDP dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, juga mengamanatkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah dijadikan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD yang dibahas dengan DPRD. Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka penyusunan Perubahan RKPDP tahun 2019 yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Pati Tahun 2019 sebagai pedoman penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2019, selain itu juga menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP) Kabupaten Pati Tahun 2019 sebagai bentuk dari penjabaran pelaksanaan pembangunan daerah tahun kedua dari Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022, memuat program dan kegiatan untuk optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai target tahun 2019 yang berorientasi pada aspek pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pelaksanaan Perubahan RKPDP Kabupaten Pati Tahun 2019 yang sudah disinkronkan dengan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 dalam bentuk program dan kegiatannya diharapkan mampu mengatasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis serta target capaian kinerja pembangunan daerah yang belum tercapai dan optimalisasi target kinerja pembangunan daerah pada perencanaan tahun berjalan.

Dengan demikian, dalam pelaksanaan program/ kegiatan dalam perubahan RKPD Kabupaten Pati Tahun 2019 diharapkan mampu mensinergikan seluruh pemangku kepentingan termasuk kalangan dunia usaha dan masyarakat untuk ikut partisipasi dalam pembangunan Kabupaten Pati guna optimalisasi pencapaian target pembangunan tahun berjalan dan bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang makin meningkat dan pelayanan publik yang semakin baik untuk mewujudkan visi "Pati Bumi Mina Tani Sejahtera" sebagaimana yang kita cita-citakan bersama sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

BUPATI PATI

Ttd.

H A R Y A N T O

